



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 774/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 773/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 28 Februari 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom. |
| N I D N/ N I D K | : | 0325027702 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Nusa Mandiri |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200.90 (dua ratus koma sembilan puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Nusa Mandiri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 773/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2018 s/d 28 Februari 2022

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	JUARNI SIREGAR, S.Pd., M.Kom.			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
	3.	NIDN / NIDK	0325027702			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SEI TAMPA, 25 Februari 1977			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Matematika, STKIP Pelita Bangsa, 29 Maret 2010 S-2, Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 18 November 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juli 2019			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Desember 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Informasi / Sistem Informasi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 3 Bulan		
			b. Baru	5 Tahun 6 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.00	24.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	19.20	19.20
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	3.50	3.50
		Jumlah Unsur Utama		150.00	46.70	196.70
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	51.70	201.70
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2022, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.90 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. METODE PERANCANGAN PROGRAM , 2. PENELITIAN SISTEM INFORMASI .					

Yth. Sdr. Juarni Siregar, S.Pd., M.Kom.
Universitas Nusa Mandiri

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2022
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,


 PARISTYANTI NURWARDANI
 NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.